

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM PROSES  
PERADILAN PAJAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK**

**Muhammad Javier Pratama<sup>1</sup>, Dio Setiawan<sup>2</sup>, Ridho Ramadhinnov<sup>3</sup>, Wulandari Ayuningsih<sup>4</sup>**  
[javirapp26@gmail.com](mailto:javirapp26@gmail.com)<sup>1</sup>, [dhyo.setiawan239@gmail.com](mailto:dhyo.setiawan239@gmail.com)<sup>2</sup>, [ridhoramadhinnov@gmail.com](mailto:ridhoramadhinnov@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[wulandariayyyu@gmail.com](mailto:wulandariayyyu@gmail.com)<sup>4</sup>  
**Universitas Tidar**

**Abstrak:** Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan vital dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Namun, peningkatan jumlah Wajib Pajak serta kompleksitas regulasi perpajakan menuntut sistem perlindungan hukum yang adil dan efisien. Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam proses peradilan pajak di Indonesia. Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus memiliki peran strategis dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam proses peradilan pajak telah dijamin melalui berbagai instrumen hukum, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan sistem peradilan pajak di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Pajak Air Permukaan, Pajak Daerah.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang terletak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alenia ke-IV yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan pembangunan nasional selalu berorientasi pada tujuan besar bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional tentu memerlukan biaya yang banyak untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan nasional yakni pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan wajib pajak serta semakin banyaknya masyarakat yang menyadari hak dan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka akan mulai menuntut penyelesaian yang adil melalui proses yang cepat, mudah, dan murah. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penyelesaian pajak, khususnya melalui Pengadilan Pajak, di mana hak pelaporan merupakan salah satu cara Pengadilan Pajak dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi wajib pajak dan wajib pajak. Hal itu memiliki tujuan untuk menerapkan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Perlindungan hukum bagi penduduk dapat dibagi menjadi dua kategori, menurut Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum yang memungkinkan individu untuk menyuarakan pandangan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan dibuat disebut perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk mengakhiri konflik, sedangkan perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghentikan terjadinya suatu kejadian. Karena adanya perlindungan hukum yang mendasari adanya diskresi, maka perlindungan hukum yang bersifat sangat preventif sangat penting bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan memilih.

Perlindungan hukum pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pada Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, berbunyi bahwa: “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”. Pengadilan pajak bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak. Konflik ini biasanya terjadi akibat perbedaan interpretasi atau penerapan peraturan perpajakan yang akhirnya membutuhkan penyelesaian melalui jalur hukum. Pengadilan Pajak bertugas memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap sengketa perpajakan dengan Wajib Pajak, baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah. Dalam aturan undang-undang ini, Wajib Pajak yang merasa keberatan atas keputusan DJP dapat mengajukan banding atau gugatan di Pengadilan Pajak dengan prosedur yang diharapkan sederhana, cepat, dan efisien.

Orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, dianggap sebagai wajib pajak berdasarkan Pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada hakikatnya wajib pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi adalah semua orang yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha perdagangan dan/atau pekerjaan bebas yang melibatkan pembukuan. Wajib pajak badan adalah semua wajib pajak badan, apapun bentuknya, termasuk badan usaha koperasi, yang dalam hal ini dibedakan sebagai badan usaha yang menyelenggarakan standar pembukuan dan perhitungan dalam

kegiatan usahanya.

Direktorat Jenderal Pajak bertugas melaksanakan upaya perlindungan hukum. Perlu dipahami bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, wajib pajak berhak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat, mulai dari pemeriksaan hingga pengajuan banding, agar upaya wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya dapat berjalan dengan optimal. Wajib pajak memiliki akses terhadap berbagai jalur hukum untuk mengajukan permohonan pajak, seperti peninjauan kembali, banding, gugatan, dan persetujuan. Namun, dalam praktiknya masih ditemui berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan kepentingan Wajib Pajak. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai aspek perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam proses peradilan pajak menjadi sangat penting untuk dilakukan. Aturan hukum dan pemberian perlindungan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Pudyatmoko (2005), perlindungan masyarakat dalam bidang perpajakan secara khusus mengacu pada perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap wajib pajak orang pribadi atau keputusan wajib pajak yang dibuat oleh pemerintah. Dalam bidang perpajakan, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan wajib pajak dan kepentingan wajib pajak yang berinteraksi dengan otoritas pajak, yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat keputusan sendiri.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam proses peradilan pajak di Indonesia?**

Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam sistem peradilan pajak Indonesia didasarkan pada asas kepastian hukum dan keadilan yang dijamin oleh konstitusi. Menurut Pudyatmoko (2009: 78), perlindungan hukum ini mencakup dua aspek utama yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk melindungi wajib pajak sebelum sengketa pajak terjadi dengan menyediakan hak-hak yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan. Dalam aspek preventif ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan dasar hukum yang memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa pajak.

Perlindungan hukum preventif meliputi hak untuk mendapatkan kepastian dalam penghitungan pajak, hak untuk mengajukan keberatan, dan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Ini berarti wajib pajak berhak mengetahui bagaimana pajak mereka dihitung secara transparan, dapat menyatakan keberatan jika terdapat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan, serta memiliki akses untuk berkonsultasi atau didampingi oleh ahli hukum. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 mendukung hal ini dengan menetapkan prosedur rinci untuk pengajuan keberatan dan banding, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi wajib pajak tentang langkah yang harus diambil dalam penyelesaian sengketa. Transparansi dalam administrasi pajak adalah bentuk perlindungan preventif yang memastikan wajib pajak mendapatkan keadilan dalam pengenaan pajak serta kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Keberatan pajak merupakan salah satu cara yang ditempuh wajib pajak merasa tidak puas atau keberatan atas ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya, atau atas pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga, WP dapat mengajukan keberatan. Keberatan ini mencakup beberapa jenis ketetapan, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), serta pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Proses pengajuan keberatan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat wajib pajak terdaftar.

Aspek perlindungan hukum represif, adalah mekanisme yang berlaku setelah terjadi sengketa atau ketidakpuasan wajib pajak terhadap keputusan pajak yang dikeluarkan. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa melalui proses pengadilan. Soemitro (2011: 234) menguraikan bahwa wajib pajak memiliki beberapa hak penting dalam proses ini, di antaranya hak untuk mengajukan banding atas keputusan keberatan, menghadirkan saksi dan bukti dalam persidangan, menerima salinan putusan pengadilan, dan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung jika merasa tidak puas dengan putusan akhir. Proses penyelesaian ini memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa mereka memiliki kesempatan yang adil untuk membela diri dan menyampaikan bukti yang relevan.

Perlindungan hukum represif mencakup hak wajib pajak untuk mendapatkan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak atau kompensasi jika terdapat kesalahan dalam penetapan pajak oleh otoritas pajak. Ini adalah bentuk pengakuan atas kesalahan yang mungkin dilakukan dalam penghitungan atau penetapan pajak, yang sekaligus menunjukkan penerapan prinsip keadilan dalam perpajakan. Perlindungan ini berkaitan erat dengan Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang dan dengan prinsip keadilan.

Peninjauan oleh wajib pajak dan upaya untuk menuntut dan mengajukan banding merupakan contoh perlindungan hukum yang bersifat represif. Karena tidak ada banding jika tidak ada kesepakatan, keberatan merupakan ciri sengketa pajak. Banding merupakan tindakan hukum yang dapat diambil wajib pajak sebagai tanggapan atas keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Gugatan hukum mengacu pada tindakan hukum yang membahas bagian yang lebih formal dari pengungkapan keputusan pajak dengan publikasi yang tidak mengikuti ketentuan yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dapat mengajukan kasus atau banding ke pengadilan pajak. Ketika pihak terkait mengajukan gugatan hukum atau banding, pengadilan berwenang untuk membuat penetapan pajak. Meski sudah final, putusan pengadilan pajak tersebut masih dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung harus memenuhi standar yang berkaitan dengan alasan-alasan yang bersifat luar biasa. Oleh karena itu, setiap penyelesaian yang berkaitan dengan perpajakan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hanya putusan-putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat diajukan permohonan peninjauan kembali. Oleh karena itu, tidak semua tuntutan pajak dapat diajukan ke pengadilan. Mengingat banyaknya kasus yang harus ditangani oleh lembaga-lembaga ini dan beban yang harus dipikul oleh lembaga-lembaga peradilan dan hakim-hakim yang sedang berkembang di seluruh Indonesia, hal ini berfungsi sebagai penyaring bagi kasus-kasus yang harus disidangkan oleh Mahkamah Agung. Meskipun demikian, konsep pengajuan Peninjauan Kembali dalam industri perpajakan dapat dilihat memiliki kekurangan dan tidak membantu, khususnya bagi para pembayar pajak.

Secara keseluruhan, sistem perlindungan hukum bagi wajib pajak di Indonesia bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan otoritas pajak, serta memberikan jaminan bahwa pengenaan pajak dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Perlindungan preventif membantu mengurangi potensi sengketa dengan memberikan kejelasan hak bagi wajib pajak sebelum sengketa terjadi, sedangkan perlindungan represif memastikan adanya mekanisme hukum yang adil dan transparan jika terjadi ketidaksepakatan dalam pengenaan pajak.

## **2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi Wajib Pajak di Pengadilan Pajak**

Implementasi perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam praktik peradilan pajak menghadapi berbagai kendala signifikan. Kendala utama dalam implementasi sistem perlindungan hukum bagi Wajib Pajak di Pengadilan Pajak berawal dari masalah struktural kelembagaan. Pengadilan Pajak yang berada di bawah dua atap yaitu Kementerian Keuangan secara organisasi, administrasi, dan keuangan, serta Mahkamah Agung dalam hal teknis yudisial, menciptakan potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi pengadilan. Kondisi ini berimplikasi pada objektivitas putusan yang dihasilkan, mengingat Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak tergugat juga berada di bawah Kementerian Keuangan. Posisi Pengadilan Pajak di bawah dua institusi menciptakan kompleksitas dalam hal mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, pengelolaan sumber daya dan anggaran, serta koordinasi kebijakan dan prosedur. Situasi ini semakin diperumit dengan masalah independensi institusional, termasuk potensi intervensi dalam pengambilan keputusan dan konflik kepentingan dalam penanganan perkara.

Persoalan kedua terkait dengan keterbatasan akses dan fasilitas Pengadilan Pajak. Dengan hanya memiliki satu lokasi di Jakarta, hal ini menyulitkan Wajib Pajak yang berdomisili di daerah untuk mengajukan gugatan. Meskipun telah ada fasilitas sidang jarak jauh, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan procedural yang signifikan. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu tantangan terbesar, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Penggunaan sistem daring oleh wajib pajak terhambat oleh fakta bahwa konektivitas internet masih terbatas di banyak wilayah Indonesia. Keterbatasan ini berdampak pada terhambatnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Aspek sumber daya manusia juga menjadi kendala serius, khususnya terkait jumlah dan kompetensi Hakim Pengadilan Pajak. Jumlah hakim yang terbatas berbanding terbalik dengan volume perkara yang terus meningkat, mengakibatkan penumpukan perkara dan lamanya proses penyelesaian sengketa. Jumlah hakim pada saat ini sebanyak 73 Orang dan pada data pada tahun 2023 menunjukkan jumlah sengketa sebanyak 12.714 yang terdiri dari Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Pemerintah Daerah. Kondisi itu menghasilkan rasio yang cukup tinggi yakni satu hakim untuk 174 perkara. Sehingga beban kerja hakim pengadilan pajak cukup tinggi jika dibandingkan dengan hakim di lingkungan peradilan lainnya. Selain itu, kompleksitas peraturan perpajakan menuntut pemahaman yang mendalam, sementara program pengembangan kompetensi hakim masih belum optimal.

Dari sisi procedural, proses litigasi di pengadilan elektronik pajak sering kali tidak dipahami dengan baik. Wajib pajak sering kali bingung dengan proses litigasi yang rumit di pengadilan elektronik pajak, terutama mereka yang kurang memiliki pemahaman hukum yang memadai. Kompleksitas ini bertambah dengan proses yang rumit dan banyaknya dokumen. Akibatnya, banyak wajib pajak tidak memenuhi kriteria formal, yang menyebabkan penolakan atau tidak diprosesnya klaim mereka. Proses pengadilan pajak mungkin terhambat secara signifikan oleh kurangnya pengetahuan tentang prosedur litigasi di pengadilan elektronik pajak. Salah satu contoh yang relevan adalah ketika wajib pajak tidak mengetahui proses yang tepat untuk mengajukan gugatan, yang menyebabkan mereka menunda atau sama sekali tidak mengajukan pengaduan.

Permasalahan transparansi dan konsistensi putusan juga menjadi kendala signifikan. Minimnya publikasi putusan Pengadilan Pajak secara komprehensif menyulitkan upaya pembelajaran dan pembentukan yurisprudensi yang kuat. Keterlambatan dalam proses peradilan pajak dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi dan kualitas layanan yang buruk, dan konsekuensi dari ambiguitas ini dapat terwujud sebagai kualitas yang buruk dan ketidakpercayaan dalam sistem peradilan pajak. Dalam kasus tertentu, wajib pajak mungkin merasa sulit untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memahami prosedur hukum karena keterbukaan proses

persidangan elektronik pengadilan pajak. Inkonsistensi putusan dalam kasus-kasus serupa juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak. Aspek regulasi juga masih menyisakan berbagai permasalahan. Beberapa ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak masih memerlukan penyempurnaan, terutama terkait dengan mekanisme upaya hukum yang terbatas dan ketentuan mengenai eksekusi putusan.

Persoalan koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala dalam implementasi perlindungan hukum. Koordinasi antara Pengadilan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, dan instansi terkait lainnya seringkali tidak berjalan optimal, yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Berdasarkan berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Reformasi kelembagaan untuk menjamin independensi pengadilan, peningkatan kapasitas dan kompetensi hakim, penyempurnaan sistem administrasi dan teknologi informasi, serta penguatan regulasi menjadi langkah-langkah prioritas yang perlu dilakukan. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadilan juga penting untuk membangun kepercayaan publik dan menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi Wajib Pajak.

Dengan memperhatikan kompleksitas kendala yang ada, perbaikan sistem perlindungan hukum bagi Wajib Pajak di Pengadilan Pajak membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan serta pendekatan yang sistematis dan terencana. Hal ini penting untuk mewujudkan sistem peradilan pajak yang adil, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh Wajib Pajak di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam sistem peradilan pajak di Indonesia merupakan elemen penting untuk mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan ini terbagi dalam dua bentuk utama, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi transparansi administrasi perpajakan, hak keberatan, serta akses pendampingan hukum yang bertujuan mencegah potensi sengketa. Sementara itu, perlindungan represif memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses hukum, seperti banding, gugatan, dan peninjauan kembali, yang memastikan Wajib Pajak memiliki kesempatan yang adil dalam membela haknya. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut menghadapi sejumlah kendala. Kendala utama meliputi independensi kelembagaan Pengadilan Pajak, keterbatasan jumlah hakim yang tidak sebanding dengan volume perkara, kompleksitas regulasi, minimnya infrastruktur dan akses peradilan, serta rendahnya tingkat transparansi dan konsistensi putusan. Hal ini menghambat terciptanya sistem peradilan pajak yang efisien dan terpercaya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh, termasuk penguatan kelembagaan untuk menjamin independensi Pengadilan Pajak, peningkatan kapasitas hakim, penyempurnaan regulasi, serta perbaikan infrastruktur dan teknologi informasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan pajak mampu memberikan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansa, C. B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Administratum*, 12(1).
- Barus, U. M. (2017). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wajib Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009.
- Devina, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi.
- Diotama, A. G., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak Daerah Di Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 153-159.
- Erwiningsih, W. (2021). Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 248-262.

Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 3(1), 1-25.

Kemenkeu (2024) Daftar Hakim . <https://setpp.kemenkeu.go.id/daftarhakim/Details/1> diakses pada 16 November 2024 pada 09.10 WIB

Purnomo, B. D., Maharani, Y. E., & NesyaHukum, C. (2024). Kendala Dan Solusi E-Court Pajak: Menuju Sistem Perpajakan Yang Modern Dan Berkualitas. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 92-95.

Sumadi, I. K., & Noviani, N. (2014). Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dan Penanggung Pajak Dalam Sengketa Pajak (Perspektif Uu No. 14 Tahun 2002). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 9(2), 122.

Supriyadi, M. W. (2024). Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik (E-Tax Court)- Suatu Tinjauan Pustaka. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 8(1), 127-144.

Vientiany, D., Chairani, M., & Imaniah, M. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(4), 734-745.